

PENDIDIKAN - PENYELENGGARAAN

PERDAPROV. NTT NO. 11, LD 2019/NO.011. TLD NO. 0110

2019

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Abstrak : - Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2010, PERMENDIKBUD No. 72 Tahun 2013, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 dan PERMENDIKBUD No. 42 Tahun 2018
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerah dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau, meningkatkan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah dan mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel. Diatur tentang Manajemen pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan tenaga kependidikan, Perizinan pendidikan, Bahasa dan sastra, Hak dan kewajiban, Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, Peran serta masyarakat, Pendanaan, Pembinaan dan pengawasan dan Sanksi administratif.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2019  
- Penjelasan : 15 hlm